



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0353/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 16

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KEMALA BHAYANGKARI 16 Nomor : 60/TK BHY/XII/2020 Tanggal 04 Desember 2020 yang diajukan oleh Marliah, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 04 Desember 2020 tentang persyaratan TK Bhayangkari 16 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0278010121199 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada nama perusahaan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Cimahi;
4. Surat Keterangan Domisili TK Kemala Bhayangkari 16 dari Kelurahan Cigugur Tengah Nomor :517/0034/Ekbang/2020 tanggal 01 Desember 2020 diberikan kepada Marliah, S.Pd;
5. Akta Pendirian Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Cimahi No. 04.- tanggal 05 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Ade Ary Syam Indradi
 - b. Pengawas : Tn. Dadang Heryana
 - c. Pengurus :
Ketua : Ny. Amalia Christie
Sekretaris : Ny. Rina Nurmila
Bendahara : Ny. Dewi Yulia;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0020210.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 04.- tanggal 05 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor : B/07/XII/2020/Set tanggal 07 Desember 2020 tentang Pembentukan Pengurus TK Kemala Bhayangkara 16 ditandatangani oleh Ketua Pengurus Cabang Cimahi Ny. Shinta Indra Setiawan mengangkat Kepala Sekolah Marliah, S.Pd;

8. Surat Izin Tempat Nomor : B/024/VI/Sarpras tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani AKBP M. Yoris M.Y Marzuki, S.Ik menyatakan memberikan izin tempat untuk digunakan kegiatan Pendidikan Anak usia Dini TK Kemala Bhayangkari Cabang Cimahi;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Kemala Bhayangkari 16 Nomor : 421.9/Kep.2654-DISDIK/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KEMALA BHAYANGKARI 16.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK KEMALA BHAYANGKARI 16

Alamat : Jl. Raya Amir Machmud No. 333 RT
04 RW 12 Kel. Cigugur Tengah
Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi

NPSN : 20256985

Nomor Telepon : 088802275102

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Kepala Sekolah : MARLIAH, S.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19700710 199201 1 001